

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Gender

a. Pengertian Gender

Gender dari kata dalam bahasa Inggris “*gender*” yang berarti “jenis kelamin”. Sedangkan dalam Kamus Dunia Baru Webster, gender didefinisikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang nampak dalam perilaku dan nilai.¹ Selain itu gender juga diartikan sebagai konsep budaya yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam hal peran, perilaku, karakteristik psikologis dan emosional yang berkembang dalam masyarakat, pemahaman ini dituangkan dalam *Women’s Studies Encyclopedia*.

Arti gender dalam bahasa Inggris mempunyai pengertian yang kurang tepat, sebab arti “jenis kelamin” itu diartikan sebagai *sex*, sedangkan *sex* dengan gender berbeda. Secara umum gender digunakan untuk mendefinisikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial budaya. Sedangkan *sex* digunakan untuk menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis atau dapat diartikan sebagai jenis kelamin.² Menurut analisis kaum feminis, konsep *sex* diartikan sebagai sifat kodrati dan alami yang dibawa dari lahir, dan tidak bisa dirubah, seperti perempuan itu bisa melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Dalam tesis Foucault, gender merupakan bentuk dari kegiatan sosial, yang mana proses untuk menjadi seorang perempuan maupun laki-laki bukan terbentuk karena kodrat atau biologis yang melekat pada diri tetapi terbentuk dari praktek disiplin dan praktek diskursus.³ Berbeda dengan *sex* yang lebih menitikberatkan aspek

¹ Ahdar Djameluddin, “GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN,” *Jurnal Almaiyah* 8, no. 1 (2015), 3.

² Hamim Ilyas and dkk, *Perempuan Tertindas? (Kajian Hadis-hadis “Misoginis”)* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), 12.

³ Ilyas and dkk., 13.

biologis dan struktur kimia dalam tubuh manusia yang merujuk pada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.

Konsep gender bukanlah sifat alamiah melainkan hasil dari konstruksi budaya dan sosial yang telah dilakukan oleh manusia disepanjang sejarahnya.⁴ Istilah lainnya, gender adalah suatu ide untuk membedakan laki-laki dan perempuan dari segi konstruksi sosial masyarakat dalam hal peran, fungsi, hak, dan tanggung jawab. Sehingga gender bisa diartikan sebagai suatu sifat laki-laki ataupun perempuan yang perannya dapat untuk dipertukarkan.

Sedangkan gender dalam Islam konsepnya tidak terlepas dari Al-Qur'an, seperti dalam Qs. An-Nisa' ayat 7 yang menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian hak warisnya tidak bergantung pada biologis (jenis kelamin perempuan atau laki-laki), tetapi bergantung pada keberadaan seseorang yang memiliki hak warisnya baik itu laki-laki atau perempuan, dan besar kecilnya hak waris yang diperoleh tergantung dari usaha mereka (laki-laki atau perempuan).⁵ Jadi gender bukan melihat dari segi biologis, tetapi dari segi sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan dan laki-laki, baik itu dalam hal peran, fungsi, tanggung jawab, dan kemampuan mereka.

b. Sejarah Gender

Konsep gender berkembang di Barat khususnya di Negara Amerika, sebab konsep gender aslinya datang dari Barat pada pertengahan abad ke-19. Di abad ke-19 tersebut, para perempuan di Negara Amerika membentuk gerakan perempuan untuk menuntut persamaan hak dan penghapusan diskriminasi perempuan, yang sering disebut dengan feminisme. Kemudian pada tanggal 19-20 Juli 1848, sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton membahas masalah

⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

⁵ Subhan, 17-18.

terkait hak-hak sosial, sipil, dan agama perempuan.⁶ Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi yang disebut “*The Declaration of Sentiment*” dan kemudian membentuk “*National Women Suffrage Assocation (NWSA)*” yang tujuannya untuk memperjuangkan hak suara perempuan. Kemudian gerakan perempuan mulai bekerjasama dengan gerakan perempuan lain pada awal abad ke-20 yang bertujuan untuk memperkuat dalam menyuarakan hak perempuan. Kemenangan kecil yang dimenangkan perempuan di Amerika adalah penerimaan amandemen XIX, yang mana amandemen undang-undang yang menjamin hak suara bagi kalangan masyarakat (laki-laki maupun perempuan) tanpa memandang jenis kelamin. Dari kemenangan kecil tersebut, para gerakan perempuan memupuk semangat yang berkobar untuk menyuarakan hak persamaan bagi perempuan, sehingga gender dan gerakannya berkembang sampai saat ini di seluruh dunia.

Gerakan perempuan di Amerika ini tidak terlepas dari konsep gender dan budaya-budaya manusia yang telah melekat sebelum abad-19. Dimana sebelum abad ke-19 ini, perempuan diperlakukan tidak layak dan direndahkan yang dibedakan berdasarkan hal yang biologis (kodrat). Seperti pada zaman Yunani Kuno, beberapa filsuf terkenal yaitu Plato, Aristoteles, dan Demosthenes, mereka berpandangan bahwa martabat perempuan sangat rendah. Plato menegaskan bahwa kemampuan untuk memerintah adalah sebagai ukuran dari kehormatan seorang laki-laki, sedangkan ukuran kehormatan perempuan dinilai dari kemampuannya untuk melakukan pekerjaan yang sederhana (hina) yang terdiam tanpa berbicara.⁷ Aristoteles dalam pemikirannya tentang perempuan menganggap bahwa perempuan setara dengan hamba sahaya. Sementara

⁶ Syaldi, “Sejarah Gerakan Perempuan Di Dunia,” Aliansi laki-laki baru, 2015, <https://lakilakibaru.or.id/sejarah-gerakan-perempuan-di-dunia/>. Diakses tanggal 2 Januari, 2022.

⁷ Subhan, *Al-Qur’an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, 6.

Demosthenes berpendapat bahwa perempuan yang berperan sebagai istri hanya berfungsi untuk melahirkan anak. Sedangkan filsuf pertama yaitu Sokrates, mengemukakan bahwa dua sahabat yang setia harus meminjamkan istrinya kepada sahabatnya.⁸

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya milik sang ayah dan kekuasaannya berada dibawah seorang ayah. Ketika si perempuan menikah, kekuasaan sepenuhnya beralih kepada suami. Kekuasaan tersebut mencakup kewenangan untuk mengusir, menjual, menganiaya dan membunuh. Jika seorang perempuan mempunyai suatu hasil, maka hasil tersebut menjadi hak milik seorang laki-laki, hal ini berlanjut hingga abad ke-6 Masehi.⁹ Pada masa itu, perempuan dianggap sebagai objek dimana suami harus membayar sejumlah uang kepada ayah istrinya, dan sebagai imbalannya istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya tanpa ditolak. Istri tidak berhak menolak dan berkeberatan, juga tidak berhak menuntut harta suaminya setelah suaminya meninggal, sedangkan suami berhak mencabut warisan istri.¹⁰

Dalam konteks agama samawi (agama Yahudi, Kristen, Islam) pertanyaan tentang peran perempuan disebutkan dalam Kitab Tanakh yang dianggap sebagai kitab suci orang Yahudi. Dalam Kitab Tanakh memosisikan perempuan sebagai sumber utama kesalahan, hal ini diceritakan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedatangan Nabi Adam ke bumi disebabkan karena Hawa merayu untuk ia ikut memakan buah khuldi setelah sebelum Nabi Adam tergoda oleh godaan iblis. Selanjutnya, dalam kitab tersebut juga menceritakan kisah antara Nabi Luth dan putrinya, dimana putrinya merayu Nabi Luth untuk meminum bir di gua yang berada di gunung.¹¹

⁸ Subhan, 6.

⁹ Subhan, 7.

¹⁰ Tri Handayani and Deddy Ilyas, "Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance," *JIA*, no. 1 (2013), 4.

¹¹ Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, 4-5.

Sehingga Nabi Luth menjadi mabuk dan melakukan tindakan amoral yang menyebabkan putrinya menjadi hamil.

Bangsa Yahudi yang terkenal sebagai sumber peradaban modern di dunia, dalam memperlakukan perempuan sama saja dengan peradaban-peradaban lainnya. Meskipun ilmu pengetahuan di bangsa ini maju, tetapi perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Mereka jika mendapatkan pengetahuan hanya dapat memperoleh dari ibunya yang bodoh sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam ajaran Yahudi perempuan tidak memperoleh harta warisan sedikitpun dari suaminya yang telah meninggal. Hal ini sudah tertulis dalam pasal 419 Kitab Tanakh (Perjanjian Lama), yang menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang perempuan (istri) merupakan hak yang sepenuhnya menjadi milik laki-laki (suami), sedangkan seorang perempuan hanya memiliki harta berupa mahar dalam pernikahannya.¹² Begitulah bangsa Yahudi memperlakukan seorang perempuan, selain itu perempuan dianggapnya sebagai makhluk yang najis, dan mereka menempatkan semua kesalahan amoral laki-laki di atas tanggung jawab seorang perempuan.

Sementara ajaran kaum Nasrani meyakini bahwa perempuan (Hawa) merupakan penyebab Nabi Adam dijauhkan oleh Tuhan. Mereka juga yakin bahwa Isa (Yesus) dibunuh di kayu salib untuk menebus dosa-dosa Nabi Adam yang disebabkan oleh Hawa. Mereka menganggap perempuan menjadi sumber utama fitnah sehingga perempuan dilarang untuk bersuara dalam Gereja.

Dalam sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sebagian besar hak-hak perempuan dihapuskan. Masyarakat Arab pra-Islam sangat sedih memiliki anak perempuan, sebab menurutnya anak perempuan merupakan aib dan bencana bagi keluarganya sehingga ia dibunuh tanpa hukum atau tradisi yang melindunginya. Seorang perempuan pada masa

¹² Subhan, 5.

jahiliyah (pra-Islam), seorang perempuan dapat ditransmisikan sebagai milik warisan. Jika suami meninggal dunia, seorang anak tiri bisa mewarisi ibu tirinya menjadi istrinya selama anak itu tidak anak kandung dari ibunya. Selain itu boleh juga keluarga dekatnya yang mewarisi ibu tersebut sebagai istrinya tanpa mahar atau menikahkannya dengan orang lain tetapi maharnya diambil oleh keluarga dekatnya.

Setelah Islam datang ke Jazirah Arab, tradisi-tradisi perempuan yang direndahkan mengalami perbaikan. Islam sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, Islam menentang ajaran yang diyakini oleh masyarakat sebelumnya yang menghegemoni perempuan. Teori Hawa memikat Nabi Adam untuk memakan buah khuldi adalah salah, tetapi faktanya adalah hasil dari tipu daya iblis. Kejadian ini ditulis dalam bahasa Al-Qur'an tanpa menyebut nama Adam atau Hawa. Kehormatan perempuan semakin membaik setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, dimana beliau menghentikan tradisi masyarakat jahiliyah yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan, selain itu beliau dalam dakwahnya selalu membahas terkait perempuan yang harus dihormati dan dijunjung kehormatannya, beliau juga mempraktekkan bagaimana cara menghormati seorang perempuan.¹³

Dari sejarah-sejarah terkait perempuan tersebut, para ilmuwan sosial mengemukakan gender untuk pertamakalinya sekitar pada abad ke-19 yang dimaksudkan untuk membedakan antara gender dan seks.¹⁴ Dalam sejarah yang dikisahkan, perempuan dianggap lemah karena melihat dari hal biologis atau kodratnya (seks), sehingga gender muncul agar dapat membedakan perempuan dan laki-laki dalam konstruksi sosial. Gender dapat dipertukarkan perannya, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki

¹³ Subhan, 10-11.

¹⁴ Abdul Salam Addas, "Kesetaraan Gender," Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017, <https://dp2pa.luwuutarakab.go.id/berita/13/kesetaraan-gender.html>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022.

peran yang sama dan antara keduanya tidak ada yang direndahkan. Tetapi setelah dikemukakan gender ini, masyarakat masih mencampuradukan soal biologis, sehingga muncul ketidakadilan gender yang mana perempuan masih belum memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Sehingga dari ketidakadilan gender tersebut munculah feminisme untuk menyetarakan gender.

c. Gender dan Feminisme

Gender didefinisikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan struktur sosial yang ada. Dari gender tersebut, masyarakat membedakan suatu peran antara laki-laki dan perempuan masih mempertimbangkan masalah biologis, sehingga peran seorang perempuan yang cocok terkait sosial budaya yang ada adalah mengelola rumah tangga, serta bekerja dalam lingkup domestik.¹⁵ Seorang perempuan memiliki sifat yang lemah lembut, keibuan, sabar, emosional mudah berganti, sehingga cocok dengan suatu pekerjaan dalam lingkup domestik. Sedangkan seorang laki-laki memiliki tubuh yang kekar, keras, berani, tegas, sehingga cocok untuk melakukan pekerjaan domestik maupun non domestik.

Dari perbedaan yang telah dikonstruksikan oleh budaya masyarakat tersebut menciptakan suatu ketidakadilan gender bagi perempuan. Sebenarnya, istilah gender mempunyai tugasnya masing-masing terkait perbedaan peran yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, tetapi mereka juga bisa bertukar peran sesuai dengan kemampuannya. Jadi, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi dan tanggung jawab yang terbentuk dari budaya masyarakat sesuai zamannya, dan peran diantara mereka dapat dipertukarkan.

Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan

¹⁵ Maria Botifar and Heny Friantary, "Refleksi Ketidakadilan Gender Dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban: Perspektif Gender Dan Feminisme," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 3, no. 1 (2021), 47.

perempuan.¹⁶ Feminisme muncul disebabkan ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat yang belum sepenuhnya paham terhadap gender. Sehingga feminisme lebih kepada aksi perempuan yang ingin menyamakan derajat dan kedudukan dengan laki-laki.

2. Ideologi

a. Pengertian Ideologi

Secara etimologi, ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, pengertian dasar, dan kata *logos* yang artinya ilmu.¹⁷ Sehingga secara etimologi ideologi diartikan sebagai ilmu tentang konsep. Tetapi secara harfiah ideologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide atau gagasan. Ideologi secara leksikal didefinisikan sebagai gagasan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan sosial individu, kelompok, atau budaya sebagai suatu kepercayaan yang membentuk suatu sistem politik, ekonomi, atau sistem lainnya.¹⁸ Ideologi juga dapat diartikan sebagai konsep milik individu atau kelompok sebagai pedoman atau prinsip tindakan. Sedangkan menurut Raymond Williams, ideologi didefinisikan sebagai bentuk formal yang secara eksplisit disajikan sebagai sistem makna, nilai, dan keyakinan yang digunakan sebagai konsep pandangan dunia.¹⁹

Istilah ideologi ini pertama kali disebutkan oleh Antoine Destutt de Tracy yang mendefinisikan ideologi sebagai petunjuk arah untuk masa depan yang berupa sebuah ilmu pemikiran yang dimiliki manusia. Ideologi merupakan konsep berupa abstrak seperti sebuah gagasan atau kepercayaan sebagai penunjang untuk masa depan. Ideologi memiliki nilai-nilai luhur, sehingga suatu ideologi diposisikan

¹⁶ Botifar and Friantary, 47.

¹⁷ Amin Faozan, "Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Organisasi Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang" (Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2016), 10.

¹⁸ Felix Tawaang and Hasyim Ali Imran, "Ideologi Dan Wacana Media (Studi Ideologi Media Pemilik Akun Medsos)," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 21, no. 1 (2017), 60.

¹⁹ Tawaang and Imran, 61.

sebagai sebuah doktrin yang memberikan rangsangan kepada individu maupun kelompok untuk membentuk suatu inspirasi yang mengarah kepada suatu gerakan massa, mulai dari yang bersifat santun, lembut, persuasif, maupun yang berbentuk kekerasan. Ideologi terbentuk dari suatu realitas masyarakat yang terjadi, dan kemudian membentuk suatu gagasan atau ide, gagasan atau ide inilah yang akan di ambil oleh masyarakat sebagai prinsip atau pandangan untuk masa depan.²⁰

Menurut Karl Marx, ideologi didefinisikan sebagai suatu bentuk sistem pemikiran yang diciptakan oleh suatu kekuatan yang kepentingannya menjadi miliknya. Dalam hal ini, ideologi tidak ditekankan pada kebenaran secara intelektual tetapi ditekankan pada manfaat praktis. Kemudian, menurut A.S. Hornby, ideologi diartikan sebagai seperangkat ide yang menjadi dasar teori ekonomi dan politik terkait yang dipegang teguh oleh individu dan kelompok. Sehingga dapat disimpulkan arti ideologi adalah seperangkat ide atau gagasan yang digunakan sebagai prinsip atau landasan untuk melahirkan sebuah aturan-aturan dalam kehidupan.

b. Corak Ideologi Dunia

Ideologi mempunyai beragam corak di dunia antara lain adalah

1. Ideologi Kapitalisme, yaitu ideologi yang menekankan modal kepada pihak swasta untuk memperoleh keuntungan tetapi negara tidak boleh mencampuri urusan mereka dan tidak boleh membuat undang-undang yang mempersulit mereka.²¹ Ideologi ini digunakan pertama kali oleh Adam Smith yang digunakan untuk menolak ideologi merkantilisme. Ideologi merkantilisme

²⁰ Ceceng Salamudin, "Pesantren, Islam, Dan Ideologi," *Jurnal: Naratas* 1, no. 1 (2018), 17.

²¹ Rakha Fahreza Widyandana, "8 Macam Ideologi Di Dunia Yang Dianut Oleh Berbagai Negara, Wajib Diketahui," *merdeka.com*, 2020, <https://www.merdeka.com/jatim/8-macam-ideologi-di-dunia-yang-dianut-oleh-berbagai-negara-wajib-diketahui-klm.html>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

adalah suatu pandangan dimana kemakmuran suatu negara ditentukan dari banyaknya modal yang disimpan oleh negara.

2. Ideologi liberalisme, yaitu ideologi yang kebebasan setiap individu maupun golongan bebas untuk mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada pihak lain yang melarang. Selain itu dalam ideologi ini, setiap individu berhak untuk menentukan dirinya sendiri baik dalam bidang politik, hak beragama, maupun hak yang lainnya.
3. Ideologi Marxisme, adalah suatu paham yang menentang adanya ideologi kapitalisme. Dimana para buruh harus melawan adanya kapitalis dalam perusahaannya sebab menurut Karl Max (penggagas pertama ideologi marxisme) ideologi kapitalisme hanya merugikan sang buruh.²²
4. Ideologi Sosialisme, adalah ideologi yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang produktif dan membatasi usaha milik perseorangan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dalam ideologi ini berpandangan bahwa masyarakat harus saling kerjasama dan berjiwa sosial agar keuntungan dapat diperoleh secara bersama tidak perseorangan.
5. Ideologi Nasionalisme, adalah suatu paham dimana secara alamiah mencintai tanah air, dan secara sadar saling bekerja sama dalam berjuang serta berkorban untuk menjaga kedaulatan negara dengan tujuan menjalani kegiatan ekonomi dan kebudayaan.²³

²² Ni Wayan Rianthi Agustini, "Ideologi Kapitalisme Dan Marxisme Serta Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Jepang Dalam Novel Kani Kousen Kobayashi Takiji" (Badung, Bali, n.d.), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/download/15565/10368>.

²³ Robitul Firdaus, "Nasionalisme 'Jalan Tengah': Mengurai Potensi Benturan Ideologi Nasionalisme Dan Sentimen Ummah Di Era Nation State," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2018), 321, <https://doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1105>.

6. Ideologi Demokrasi, adalah ideologi yang memiliki pandangan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
7. Ideologi Gender, adalah suatu pemikiran dan nilai dasar terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ideologi gender telah menyebabkan seksisme dan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga dalam ideologi gender terdapat dua ideologi yakni ideologi patriarki dan ideologi feminisme. Ideologi patriarki berarti seperangkat ide yang dijadikan sebagai sistem nilai bahwa kaum laki-laki ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan dan mendominasi peran dalam bidang kepemimpinan politik, hak sosial, maupun otoritas moral, dan perempuan sedikit memiliki pengaruh dalam masyarakat.²⁴ Sedangkan ideologi feminisme adalah suatu konsep pemikiran untuk menggerakkan keadilan hak dan peran perempuan dalam hal politik, sosial, ekonomi, dan hak untuk bekerja. Dalam ideologi feminisme ini, berpihak kepada perempuan bahwa perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki.²⁵ Ideologi feminisme tidak menggeser laki-laki untuk digantikan oleh perempuan tetapi ideologi ini membuktikan kepada ideologi patriarki bahwa perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama dan adil.
8. Ideologi Anarkisme, yaitu suatu paham yang meyakini bahwa semua bentuk pemerintahan kekuasaan merupakan suatu penindasan kehidupan pada negara, sehingga pemerintah dan semua instrumennya harus dihancurkan,

²⁴ Farah Dina and Agus Nuryatin, "Representasi Ideologi Patriarki Dalam Novel Tanah Tabu Kajian Feminisme Radikal," *Jurnal Sastra Indonesia* 2, no. 1 (2013), 2.

²⁵ Dina and Nuryatin, 3.

khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi.²⁶

3. Tokoh Gender Islam dan Pemikirannya

a. Qasim Amin

Qasim Amin, salah satu tokoh gender Muslim yang berasal dari Mesir dan lahir di negara Thurah, pinggiran Kairo pada tahun 1277 H/1861 Masehi.²⁷ Ia putra dari Muhammad Bek Amin yang berasal dari Turki, dan ibunya yang berasal dari Mesir tepatnya dari Al-Sa'id. Pendidikan dasarnya dimulai dari Madrasah ra's al-tiri yang berada di wilayah Iskandariyah. Ia kemudian meneruskan pendidikan sekolah menengahnya di Madrasah al-Tajhiziyun, Kairo dan meneruskan sekolah hukum (Madrasah al-huquq), dimana ia menerima izin praktiknya tahun 1298 H/1881 Masehi. Selepas menyelesaikan pendidikannya di sekolah tinggi, ia bekerja di kantor hukum milik Mustafa Fami, Kairo. Tetapi tidak lama kemudian ia meneruskan studinya ke Prancis untuk belajar hukum di Universitas Montpellier. Dia lulus dari Universitas Hukum dan menjadi hakim dan pengacara terkenal di Mesir.

Qasim Amin tidak hanya seorang hakim dan pengacara, ia juga seorang pemikir Islam yang tenang. Pemikirannya terkait ideologi gender melihat dari realitas masyarakat Mesir terkait peran, hak serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Dimana dalam pemikirannya ia memadukan antara budaya Prancis dan Mesir yang tetap bersandar kepada ajaran Islam.²⁸ Dari pemikirannya terhadap gender yang lebih kepada kesetaraan gender, ia sebagai salah satu tokoh penggerak perempuan (feminisme) dalam memperjuangkan hak perempuan pada kala itu. Karya-karyanya berkaitan dengan ideologi gender antara lain buku al-Mar'at al Jadidah (Wanita

²⁶ Ika Evitasari, "Ideologi Anarkisme," RuangGuru.co, 2021, <https://ruangguru.co/ideologi-anarkisme/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

²⁷ Eliana Siregar, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita," *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* VI, no. 2 (2016), 254.

²⁸ Siregar, 256.

Modern), Tahrir al-Mar'ah (Emansipasi Wanita), Mishr wa al-Misriyyun, Asbab wa al-Nataji wa Akhlaq al-Awaiz, Tarbiyati al-Mar'ah wa al-Hijab, dan al-Mar'ah al-Muslimah.

Dalam pemikirannya terhadap gender, Qasim Amin merumuskan bahwa Islam menggariskan persamaan hak serta peran laki-laki dan perempuan. Menurutnya, segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki persamaan peran, tanggung jawab, bahkan persamaan dalam keimanan. Sebagaimana tercantum dalam Qs.An-Nisa' ayat 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Arti dari ayat tersebut adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan perannya di hadapan Allah SWT untuk bertakwa kepada-Nya dan juga menjaga kekeluargaan antar sesama manusia. Tetapi perbedaan antar keduanya terletak pada tingkat ketakwaan yang dilakukan oleh manusia tersebut.

Dalam hal pendidikan, Qasim Amin berpendapat bahwa semua laki-laki maupun perempuan berhak untuk mencapai suatu ilmu setinggi-tingginya.²⁹ Pendidikan bukan hanya penting untuk seorang laki-laki, perempuan pun penting sebab ia sebagai pemeran utama dalam domestik, seperti

²⁹ Basaria Nainggolan, “Emansipasi Wanita :Telaah Atas Pemikiran Qasim Amin,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* 15, no. 1 (2021), 107.

pendidikan pertama untuk anaknya, mempermudah dialog dan bertukar pemikiran dengan suaminya, serta mudah untuk berinteraksi dengan sesama saudara dan tetangganya, sehingga perlu adanya pendidikan yang harus ditempuh.

Qasim Amin menyatakan, jika bangsa Mesir terus menerus tidak memperbolehkan kaum perempuan untuk berpendidikan maka manfaat untuk bangsa Mesir tidak ada dan tidak akan berkembang. Selain itu perempuan mustahil bisa mengurus kehidupannya dengan benar dan baik, tanpa adanya pendidikan. Karena kelembutan, ketelatenan, dan ketajaman perasaan yang dimiliki oleh perempuan dan didorong dengan adanya pendidikan dapat menjadi tingkat perkembangan yang tinggi terhadap negara khususnya Mesir.³⁰ Kemampuan seorang perempuan ini dibuktikan oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah dimana ia memiliki pengetahuan yang dalam dan kekritisannya dalam menanggapi persoalan terhadap apapun. Ada pepatah yang sangat *famous* oleh para ulama yang dikaitkan dengan pernyataan Rasulullah SAW, yakni “ambillah setengah dari pengetahuan agama Anda, dari Aisyah.”³¹

b. Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin, lahir di Bethesda, Maryland, AS, pada 25 September 1952. Amina Wadud merupakan putra seorang Metodis, yang ibunya adalah keturunan seorang budak Berber. Kemudian, pada usia 20 tahun, ia masuk Islam pada tahun 1972. Wadud janda dengan 5 anak, yaitu 3 perempuan dan 2 laki-laki. Tiga anak perempuannya bernama Hasna, Sahar, dan Ala. Sedangkan dua anak laki-lakinya bernama Muhammad dan Khalilullah.³² Ia memulai studi perguruan tinggi di *University of*

³⁰ Siregar, “Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita.”, 258-259.

³¹ Nainggolan, “Emansipasi Wanita :Telaah Atas Pemikiran Qasim Amin.”, 107-108.

³² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), xxiv.

Pennsylvania dan kemudian meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang Pendidikan pada tahun 1975. Setelah itu, pada bulan Desember 1982, ia memperoleh gelar master (MA) dalam studi Timur Tengah di Universitas Michigan. Kemudian, pada Agustus 1988, ia menerima titel Ph.D. di bidang KeIslaman dan Bahasa Arab dari universitas yang sama.³³ Sejak studinya, ia mahir dalam berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Selain berprofesi sebagai dosen, ia juga menjadi pembicara, dosen dan penasihat yang diundang ke berbagai negara.

Pemikirannya tentang gender diletakkan dalam karya bukunya yaitu *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* tahun 1999, dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* tahun 2006.³⁴ Premis dasar yang digunakan dalam pemikiran Amina Wadud dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Karena itu adalah sumber nilai tertinggi yang secara sah menetapkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pemikirannya tentang gender ini bermula dari pengalaman dan pergumulan kaum perempuan Afrika-Amerika yang menegakkan keadilan dan memang dari situ tercermin adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan. Pemikirannya terkait gender bukan hanya ditulis dalam bentuk buku saja, tetapi ia lebih banyak menuangkannya dalam bentuk artikel. Diantara artikel-artikel yang telah dihasilkan adalah *Muslim Women as Minority, Journal of Muslim Minority Affairs, London (1989)*; *The Dynamics of Male-Female Relations in Islam, Malaysian Law News (July,1990)*; *Women in Islam: Masculine and Feminisme Dynamics in Islamie Liturgy, Faith, Pragmatics, and Development (Hongkong,1991)*; *Understanding the Implicit Qur'anie Parameters to the Role Womwn in the Modern Context (1992)*; *Islam a Rising Response of Black Spiritual Activisme*

³³ Mutrofin, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan.", 238.

³⁴ Mutrofin, 240.

(1994); dan *Sisters in Islam: Effective Against All Odds, in Silent Voice Doug Newsom* (1995).³⁵

Dalam pemikirannya terkait gender, ia mengakui bahwa Al-Qur'an digunakan sebagai prinsip atau pedoman yang memiliki perbedaan fungsional di berbagai sistem sosial. Qasim Amin menyatakan bahwa perbedaan utama seorang perempuan adalah mempunyai kemampuan untuk melahirkan anak, sehingga dari kemampuan itu seorang perempuan dianggap hanya bisa menjadi Ibu.³⁶ Tetapi dalam Al-Qur'an tidak ada yang menyatakan, fungsi utama perempuan adalah melahirkan anak. Menurutnya, Al-Qur'an berusaha untuk membedakan antara pria dan wanita dari jenis kelamin dan peran konstruksi sosial. Al-Qur'an tidak memposisikan seorang pria atau wanita sebagai peran tunggal untuk melakukan fungsinya, tetapi diantara mereka memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan fungsi-fungsinya.

Akar permasalahan terkait munculnya ketidakadilan gender menurut Qasim Amin berasal dari penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan penciptaan manusia bahwa laki-laki mempunyai keistimewaan yang lebih daripada perempuan. Menurutnya hal itu tidak tepat, mereka menafsirkan hal tersebut sebab untuk keuntungan patriarki saja. Ia berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasangan supaya dapat saling menyempurnakan, dimana perempuan dan laki-laki memiliki arti dalam penciptaannya dan sama-sama memiliki keunggulan. Pendapat ini ditafsirkan dari Al-Qur'an surah Ar-Rum: 21.

Selain itu, Wadud juga mengkritik kata *nafs* dan *zawj* yang menjadi kontroversi oleh para ahli tafsir. Menurutnya kata *nafs* secara umum diartikan sebagai diri. Tetapi Al-Qur'an tidak pernah menggunakan kata tersebut untuk merujuk pada diri yang diciptakan selain manusia. Sedangkan secara

³⁵ Mutrofin, 240.

³⁶ Aniqoh, "Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin," *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir* 2, no. 2 (2021), 132-133.

teknis, *nafs* umumnya merujuk pada asalnya manusia secara umum. Dalam kaitannya dengan penciptaan manusia, Allah SWT tidak pernah merencanakan seorang laki-laki diciptakan terlebih dahulu dan tidak pernah menunjuk Adam sebagai asal dari manusia.³⁷ Begitupun kata *zawj* yang sebenarnya bersifat netral yang tidak menunjukkan bentuk feminin (*muannath*) ataupun maskulin (*mudhakkar*).

Menurutnya, meski Allah SWT sengaja untuk menciptakan manusia berpasang-pasangan, namun laki-laki dan perempuan tidak diberi sifat khusus diantara keduanya. Sehingga antar pasangan tersebut saling melengkapi. Perempuan serta laki-laki sebenarnya seperti dua sayap merpati, keduanya bisa bergerak dan terbang, tetapi jika salah satu sayapnya patah, merpati tidak akan punya kemampuan untuk terbang. Maka perempuan diartikan sebagai pendamping seorang laki-laki bukan dibawah ataupun di belakangnya laki-laki.

c. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer merupakan pemikir berasal dari India yang juga sebagai tokoh feminisme Muslim yang disejajarkan dengan Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Amina Wadud dan lainnya. Asghar lahir di Sulumber, Rajastan India, tanggal 10 Maret 1939.³⁸ Ia berasal dari keluarga ulama ortodoks Bohro. Nama ayahnya adalah Syeikh Qurban Husein, penganut paham Syiah Ismailiyah yang relatif terbuka dengan menerima dialog dari penganut agama lain. Bapaknyanya merupakan seorang sarjana terpelajar yang membantu mendirikan majlis ulama Bohra tentang urusan dakwah. Asghar mendapatkan pendidikan agama pertama dari ayahnya, misalnya bahasa Arab, tafsir, kitab suci Al-Qur'an, hadis, dan fiqih. Ia menuntaskan pendidikan SD, SMP, dan SMA nya berbeda-beda, seperti pada Hosanghabad,

³⁷ Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*, 57-58.

³⁸ Siti Baroroh, "Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)., 30.

Wardha, Dewas dan Indore. Setelah menempuh pendidikan di Salumbar, ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Teknik Sipil di *Vikram University*, 14 Ujjain, Bombay, India tahun 1956.³⁹

Asghar memulai perannya di Udaipur dengan menulis beberapa artikel pada surat kabar yang terkenal. Ia mengajar pada Universitas di berbagai negara, seperti Eropa, Amerika Serikat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Dia sangat membela adanya keadilan baik itu tentang HAM, hak perempuan, pembelaan masyarakat yang tertindas, perdamaian etnis, kepercayaan, dan lainnya. Ia pun mengajar persoalan yang ia suka, seperti mengajarkan tentang hak perempuan dalam Islam (persoalan gender), teologi pembebasan Islam, konflik kemasyarakatan diberbagai belahan dunia. Selain pemikir, ia juga aktif dalam berbagai organisasi, misalnya menjadi pemimpin kelompok Syi'ah, Isma'iliyyah, al-Musta'aliyyah, dan al-Tayyibah. Sehingga ia mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya yaitu titel kehormatan D.Lit. dari Universitas Calcuta, *National Communal Harmony Award* dari *National Foundation for Communal Harmony*, *Harmony Award* dari *New Leaders Committee*, Chennai, dan Hakim Khan Sur Award dari Maharana Mewar Foundation, Udaipur, Rajasthan.⁴⁰

Asghar dalam pemikirannya menggunakan dua konsep dalam menginterpretasikan Al-Qur'an, yaitu konsep normatif dan konsep kontekstual. Konsep normatif digunakan sebagai struktur nilai dan prinsip fundamental dalam Al-Qur'an yang membahas tentang persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Sedangkan konsep kontekstual, dalam konsep ini melibatkan beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan untuk menanggapi konflik sosial pada masanya. Kedua konsep tersebut digunakan Asghar untuk membedakan antara yang dikehendaki oleh Allah SWT dan yang dibentuk oleh realitas sosial

³⁹ Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender," *Tadarus Tarbawy* 3, no. 2 (2021), 348.

⁴⁰ Rosnaeni, 348.

saat itu. Dalam penafsiran ayat-ayat suci Allah SWT, Asghar selalu berkaitan dengan ayat-ayat asbabun nuzul dan kondisi sosio-historis masyarakat Arab saat itu.

Agama Islam memposisikan perempuan dan laki-laki diposisi yang sama, Allah SWT berfirman bahwa yang dekat dengan-Nya tidaklah laki-laki atau perempuan melainkan orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya. Hal ini terdapat dalam Qs. al-Hujurat: 13, dimana menurut Ahmad Mustofa al-Maraghi bahwa semua manusia memiliki posisi yang sama yang membedakan hanyalah religiusitas.

Sedangkan Asghar Ali Engineer terkait gender lebih merujuk kepada Q.s. Al-Ahzab: 35, yang berbunyi;

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Menurutnya, ayat tersebut terus-menerus menyebutkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam mencapai kebaikan. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan memiliki kehormatan dan status sosial

yang sama.⁴¹ Meskipun secara normatif Al-Qur'an berpihak pada status laki-laki dan perempuan yang setara, tetapi secara kontekstual Al-Qur'an menyatakan bahwa adanya kelebihan tertentu pada laki-laki daripada perempuan. Sedangkan menurut Asghar kelebihan tersebut bukan karena jenis kelamin, tetapi terkait konteks sosial.

Selain Qs. Al-Ahzab ayat 35, Qs. at-Taubah ayat 71 juga menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan dengan posisi dan fungsi yang sama. Perempuan yang dipandang rendah, dan tidak pantas memiliki hak dalam sosial merupakan kesalahan dalam penafsiran, Kalamullah secara tegas menyampaikan bahwa perempuan juga memiliki kesamaan hak dengan laki-laki. Asghar Ali mengungkapkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki hak untuk memiliki penghasilan, tetapi hasil yang mereka usahakan merupakan hak atas dirinya sendiri.

Asghar juga mengkritik para mufassir ortodoks yang memposisikan perempuan dalam keluarga ditingkat yang rendah. Para mufassir ortodoks berdasarkan pada kata *qawwam* yang ditafsirkannya dalam Qs. an-Nisa': 34, menafsirkan arti kata *qawwam* dengan pemimpin, seperti Hamka yang menafsirkan kata *qawwam* dengan istilah pemimpin, karena laki-lakilah yang memimpin perempuan bukan sebaliknya, sehingga tidak ada kesamaan kedudukan diantara keduanya.

Berbeda dengan Asghar, ia menolak jika kata *qawwam* artinya hanya sebatas pemimpin, tetapi sebagai kewajiban laki-laki untuk menjaga perempuan.⁴² Sehingga secara kontekstual laki-laki berada satu tingkat diatas perempuan, namun superioritas tersebut pada dasarnya bukan menandakan kelemahan jenis kelamin seorang perempuan. Menurutnya, perempuan dapat berperan

⁴¹ Abdul Rasyid Ridho, "Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2, no. 2 (2020), 234-237.

⁴² Ridho, 245.

dalam hidup di bidang apapun tanpa melanggar larangan Allah SWT. Sebab dalam industri modern perempuan mempunyai peran yang kuat untuk bekerja menjamin kehidupan dalam keluarganya. Sehingga dalam ideologinya terkait gender, Asghar mengungkapkan bahwa perempuan memiliki kesamaan hak serta perannya dengan laki-laki. Meskipun laki-laki secara konstekstual memang satu tingkat lebih tinggi dari perempuan, tetapi perannya dapat dipertukarkan dengan perempuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mereka.

d. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia adalah ulama serta aktivis yang cerdas dan rasional dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* serta membangun Negara NKRI yang adil, makmur dan beradab. Ia lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Maret 1958.⁴³ Ayahnya adalah H. Mustamin Abdul Fatah, ia adalah komandan Batalyon Negara Islam yang dikomandani oleh Abdul Kahar Muzakkar yang dikenal sebagai DI/TII di Sulawesi Selatan. Sedangkan ibunya bernama Hj. Buaidah Achmad, siswi pertama di desa yang berhasil menamatkan Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare. Suaminya adalah seorang guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, namanya Ahmad Thaib Raya yang mana mereka menikah di tahun 1984. Ia keturunan dari keluarga beragama, kakek dari ayahnya adalah seorang mursyid yang terkenal di jamaah khalwatiyah.

Di Bone hanya sebagai tempat kelahirannya, setelah dua tahun ia dan keluarganya pindah ke Surabaya, dan pada tahun 1967 mereka pindah ke Jakarta tepatnya di kampung nelayan, Kaliban, Tanjung Priok.⁴⁴ Dari kehidupan yang ditinggalinya di Tanjung Priok, Musdah sangat ingin menaikkan derajat masyarakat disana khususnya perempuan.

⁴³ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, “Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 17.

⁴⁴ Adawiyah, 18.

Kehidupan disana sangat memprihatinkan seperti anak-anak tidak sekolah tetapi mereka membantu kedua orang tuanya untuk mencari ikan di laut. Setelah di fikir-fikir oleh orang tuanya Musdah dan kakeknya, ia dipindah lagi ke tempat kelahirannya agar tidak terkontaminasi dengan kehidupan mereka.

Riwayat pendidikannya diawali dari Taman Kanak-kanak di daerah Ikan Gurame, Surabaya. Setelah itu melanjutkan pendidikan dasarnya di Koja, Jakarta Utara, di akhir sekolah dasarnya tepatnya saat kelas 6, ia pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok, Utara dari Jakarta. Setelah tamat SD tahun 1969, ia melanjutkan studinya di PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian ia melanjutkan S1-nya di Perguruan Tinggi Islam As'adiyah, Fakultas Ushuluddin selama 2 tahun. Masuk tahun ketiga, ia pindah ke IAIN Makassar dan juga kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jurusan Dakwah. Setelah 2 tahun, ia memperoleh gelar Sarjana Muda dengan risalahnya "*Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim*".⁴⁵ Tahun 1982, ia meraih gelar sarjana di IAIN Makassar dengan skripsi berjudul "*Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisas Titi Said (Aspek-aspek keIslaman dalam Novel-novel Titi Said)*". Dilanjutkan S2-nya di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bidang Sejarah Pemikiran Islam. Di tahun 1992, ia mendapat gelar Master di bidang Sejarah. S3-nya dilanjutkan di tempat yang sama tetapi di bidang Pemikiran Politik Islam. Ia lulus dengan desertasinya yang berjudul "*Negara Islam dalam Pemikiran Husain Haikal*". Karya-karyanya terkait gender antara lain *Potret Perempuan dalam Pandangan Agama (1999)*, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (2001)*, *Manusia Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (2005)*, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2008)*, dan lainnya.⁴⁶

Ideologi gender menurut Musdah bahwa antara perempuan dan laki-laki setara, sebab diantara

⁴⁵ Adawiyah, 22.

⁴⁶ Adawiyah, 30-31.

mereka mempunyai ketauhidan yang sama yaitu semua manusia laki-laki dan perempuan di dunia hanya menyembah terhadap Allah SWT, sesuai dengan kalam-Nya Q.s. Adz-Dzariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku.”

Dalam hal ini menurutnya, semua manusia setara sebab sumber penciptaan mereka dari satu sumber yaitu Allah SWT. Musdah juga berpendapat bahwa prinsip tauhid adalah menyembah satu Tuhan, dan selain Tuhan itu disebut makhluk, sehingga semua makhluk mempunyai hak dan peran yang sama di dunia, serta tidak ada rakyat menyembah pemimpin, rakyat menyembah raja, atau bahkan istri menyembah suami karena hal ini merupakan penyelewengan terhadap tauhid.⁴⁷ Selain ketauhidan, Musdah juga berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin seperti halnya laki-laki, selama perempuan tersebut mempunyai kemampuan yang layak untuk menjadi pemimpin.

Menurut Musdah dalam hal peran apapun, seperti kepemimpinan tidak diharuskan seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, tetapi seorang perempuan juga diperbolehkan untuk memimpin, sebagaimana kebolehan dalam berdakwah dan memberikan bimbingan dalam beribadah. Sebagaimana tertera dalam Qs. At-Taubah: 71. Selain dalam dalil Al-Qur'an, lebih jelasnya ditegaskan dalam sabda Rasulullah yang artinya

“Kamu semua merupakan pemimpin dan akan dimintai tanggung jawabnya. Seorang laki-laki adalah kepala dari semua anggota rumahnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinya. Seorang perempuan adalah pemimpin dirumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya.”

⁴⁷ Adawiyah, 97.

Sehingga dalam hadis tersebut, Musdah memaparkan bahwa status yang dimiliki laki-laki dan perempuan sama, yaitu mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Diantara keduanya mempunyai peran yang sama dan saling melengkapi, dimana seorang suami menjadi pemimpin keluarga dan istri menjadi pemimpin dirumah suami. Sehingga diantara keduanya mempunyai tanggungjawab atas kepemimpinannya.⁴⁸

Musdah juga berpendapat tentang tafsiran *qawwamuna* dalam Qs. An-Nisa': 34 yang ayatnya berbunyi:⁴⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

”Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, karena mereka (suami) telah menafkahi (istrinya) sebagian dari harta mereka (suami).”

Para mufassir menafsirkan *qawwamuna* dalam ayat ini sebagai pemimpin. Dimana seorang laki-laki diharuskan untuk menjadi pemimpin, sedangkan perempuan harus mengakui kepemimpinannya. Hal ini dikritik oleh para tokoh feminisme salah satunya Musdah Mulia, sehingga berpendapat bahwa kata *qawwamuna* dari ayat tersebut lebih kepada laki-laki, jika seorang perempuan bergantung kepadanya dalam bidang ekonomi dan keamanan. Tetapi jika seorang perempuan sudah tidak lagi bergantung kepada laki-laki dalam bidang apapun, maka posisi *qawwamuna* bisa ditawarkan.⁵⁰ Sehingga kata *qawwamuna* tidak mutlak untuk laki-laki, tetapi seandainya seorang perempuan mampu untuk mandiri dan dapat berkontribusi terhadap keuangan keluarganya tanpa

⁴⁸ Adawiyah, 102-103.

⁴⁹ Adawiyah, 104-105.

⁵⁰ Adawiyah, 107.

bergantung pada laki-laki maka perempuan dapat dikatakan sebagai *qawwamuna* berdasarkan fungsionalnya.

e. Riffat Hassan

Riffat Hassan, seorang tokoh feminis Muslim berasal dari keluarga sayyid di Lahore, Pakistan pada tahun 1943.⁵¹ Tetapi identitas Riffat terkait tanggal dan bulan kelahirannya tidak diketahui, sebab dalam karyanya tidak dicantumkan identitasnya secara pasti. Ia lahir dari keluarga yang mempunyai dua pemikiran yang berbeda, ayahnya seorang patriarkhal sejati yang memiliki pemikiran atau keyakinan bahwa seorang gadis yang menikah dibawah 16 tahun memiliki peran seks yang sangat baik, dimana para gadis menikah atas pilihan dari orang tuanya. Sedangkan ibunya mempunyai pemikiran yang bertolak belakang dari ayahnya, ibunya sebagai pejuang feminisme radikal yang sangat menentang adanya diskriminasi perempuan yang terjadi pada masyarakat saat itu.⁵² Riffat Hassan terhindar dari pernikahan dibawah umur 16 tahun dari keyakinan ayahnya berkat perjuangan ibunya yang sangat memperjuangkan harkat dan martabat seorang perempuan.

Di umur 17 tahun, Riffat menempuh studinya ke *UK Country* tepatnya di *St. Mary's College University of Durham* dan lulus dengan predikat *cumlaude*, di bidang filsafat dan sastra Inggris. Kemudian ia melanjutkan studinya pada usia 24 tahun di Universitas yang sama, dan mendapat gelar doktor filsafat dengan disertasi pemikiran Muhammad Iqbal yang dikenal sebagai seorang filsuf Pakistan yang pemikirannya sangat menginspirasi Riffat.⁵³ Setelah bertempat tinggal di Inggris selama 7 tahun dan ia juga pernah bekerja di Departemen Penerangan

⁵¹ Mutrofin, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan.", 240.

⁵² Moh. Muhtador, "Gagasan Riffat Hassan Tentang Kritik Gender Atas Hadis Misoginis," *Millati: Journal Of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (2017), 261.

⁵³ Mutrofin, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan.", 241.

Federal bagian wakil direktur, Kemudian ia pindah dan menetap di Amerika Serikat.

Riffat Hassan memulai karirnya dengan sebutan teolog feminis pada tahun 1974, ketika dia menjadi konsultan untuk seorang professor di cabang MSA dari Asosiasi Mahasiswa Muslim di *Oklahoma State University* di Stillwater, Oklahoma.⁵⁴ Dia menjadi penasihat professor karena dia adalah satu-satunya professor Muslim di kampus. Dalam organisasi ini, tugasnya adalah menjadi narasumber dalam seminar terkait perempuan dalam Islam. Disetujuinya menjadi guru besar digunakannya untuk menjelaskan kelompok laki-laki Muslim Arab yang bangga akan posisi, peran dan status patriarki antara perempuan dan laki-laki.

Tahun 1976, ia menjadi professor dan ketua Departemen Studi Agama di *University of Louisville*, Kentucky, AS. Kemudian, pada tahun 1979, ia diundang untuk berpartisipasi dalam persidangan diantara para sarjana Yahudi, Kristen, dan Muslim. Dari situ, Riffat mempunyai kesempatan untuk menulis tulisannya yang berjudul “Wanita dalam Al-Qur’an” yang isinya berpusat pada ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang dianggap definitif tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang menjadi dasar untuk merendahkan perempuan. Sedangkan karya-karyanya yang lain yaitu “Peran dan Tanggung Jawab Perempuan dalam Tradisi Hukum dan Ritual Islam”, tahun 1980; “Setara di Hadapan Allah: Persamaan Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam”, tahun 1987; “Teologi Feminisme dan Wanita di Dunia Islam”; Jihad Fi Sabilillah: Perjalanan iman seorang wanita Muslim dari satu kesulitan ke kesulitan lainnya; “Isu kesetaraan Gender dalam Tradisi Islam”; “Hak-hak Perempuan dalam Islam”; dan “Muslim Pasca Patriarki dan Wanita Muslim”.

⁵⁴ Riffat Hassan and Fatima Mernissi, *Setara Di Hadapan Allah (Relasi Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*, ed. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa bekerjasama dengan The Global Found For Women California, USA, 1995), 35.

Ideologi gender yang dimiliki Riffat Hassan berawal dari ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh tiga premis teologis. Ketiga premis tersebut diantaranya adalah *pertama*, ciptaan Tuhan yang paling utama adalah laki-laki, sebab perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, *kedua*, bahwa perempuan penyebab utama manusia diusir oleh Allah SWT dari surga, *ketiga*, bahwa perempuan diciptakan bukan hanya dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki makna yang mendasar.⁵⁵ Dari ketiga premis tersebut, Riffat Hassan memusatkan pada premis pertama tentang penciptaan manusia yang utama adalah laki-laki. Sebab persoalan gender yang terjadi pokok permasalahannya terdapat dalam konsep penciptaan manusia. Ia memiliki ideologi bahwa jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan sama oleh Allah SWT maka dikemudian hari pun tidak mungkin berubah menjadi tidak sama. Sebaliknya jika antara laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT tidak sama, maka dikemudian hari pun tidak mungkin berubah menjadi sama.⁵⁶

Riffat Hassan menolak bahwa perempuan dianggap ciptaan yang kedua, karena hasil dari telaahnya Riffat menemukan 30 ayat bahkan lebih dalam Al-Qur'an yang terdapat diberbagai juz, menggambarkan bahwa penciptaan manusia yang pertama merujuk pada istilah-istilah yang umum, seperti *al-Insan*, *an-Nas*, *al-Basar*. Tetapi dalam penciptaan manusia Allah SWT tidak memprioritaskan atau mensuperioritaskan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Allah SWT membedakannya secara seksual. Mengenai ayat yang dianggap dapat membuktikan laki-laki lebih superioritas dari perempuan adalah Qs. An-Nisa: 1, al-A'raf: 189, dan az-Zumar: 6, yang diyakini bahwa arti

⁵⁵ Maftukhatusolikah, "AKAR TEOLOGIS KETIMPANGAN GENDER: Pemikiran Feminisme Riffat Hassan," *Millah* 2, no. 1 (2002): 118, <https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss1.art8>.

⁵⁶ Hassan and Mernissi, *Setara Di Hadapan Allah (Relasi Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*, 44.

kata *nafs wahidah* merupakan seorang laki-laki yang bernama Adam. Tetapi Riffat menganggap bahwa penafsiran tersebut keliru, sebab dalam bahasa Arab kata *nafs* tidak merujuk pada laki-laki ataupun perempuan, begitu juga kata *zawj* tidak harus diartikan sebagai perempuan tetapi netral yang lebih diartikan sebagai pasangan.⁵⁷

Sebenarnya kata Adam berasal dari kata *adamah* yang artinya tanah, yang istilah tersebut berasal dari Hebrew dalam teks Injil Genesis 2. Sehingga kata *adamah* berfungsi sebagai istilah manusia. Menurut Riffat, Al-Qur'an pun sebenarnya menegaskan bahwa kata Adam bukan hanya disebut untuk laki-laki, meskipun Adam merupakan kata benda yang secara bahasa memang maskulin tetapi tidak juga diartikan seutuhnya sebagai perempuan. Menurutnya, kata *adam* sama dengan *al-basar*, *al-insan*, dan *an-nas* yang tertuju pada manusia secara umum baik itu bukan dalam jenis kelamin maupun nama diri. Sehingga antara Adam dan Hawa tidak ada yang dahulu diciptakan, tetapi diantara dua benda tersebut diciptakan secara bersamaan dan dengan cara yang sama yang berasal dari tanah. Selain itu, Riffat membantah hadis misoginis, yang menyatakan bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki yang paling bengkok. Arti dari hadis tersebut sebagai berikut;

“Berbuat baiklah kamu kepada perempuan, karena mereka berasal dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Jika engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya. Tapi jika engkau biarkan, dia akan tetap bengkok.” (H.R. al-bukhari, Muslim dan at-Turmuzi).⁵⁸

Dari hadis tersebut Riffat menolak keshahihannya baik dari segi sanad dan matannya. Menurutnya segi sanad hadis tersebut termasuk dalam kategori *dha'if*, sebab rangkaian sanadnya terdapat

⁵⁷ Maftukhatusolikhah, “AKAR TEOLOGIS KETIMPANGAN GENDER: Pemikiran Feminisme Riffat Hassan.”, 119.

⁵⁸ Maftukhatusolikhah, 120.

perawi yang tidak tsiqah antara lain yaitu Maisarah al-Ashja'i, Haramalah Ibn Yahya, Zaidah, dan Abu Zinad. Sedangkan dari matannya bertolak dengan konsep Al-Qur'an *fi ahsan at-taqwim* bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Selain itu, setelah ditelusuri oleh Riffat dan penafsir lain, bahwa kata tulang rusuk yang bengkok itu narasi yang berasal dari kitab Genesis 2 pada perjanjian lama Yudaisme yang menjadi tradisi Kristen dan kemudian masuk ke tradisi Islam melalui literatur hadis.

Sehingga menurut Riffat, perempuan maupun laki-laki memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang setara. Dan diantara mereka mempunyai masing-masing peran yang dapat dipertukarkan, selagi antara keduanya mampu untuk melakukannya. Hal ini tertera dalam Qs. An-Nisa: 34, yang mana menurut Riffat kata *qawwam* dalam ayat tersebut sebagai pencari nafkah atau yang menyediakan sarana pendukung dalam kehidupan.⁵⁹ Sehingga menurutnya, ayat tersebut secara normatif menyangkut konsep Islam tentang pembagian kerja dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Untuk itu dalam peran pekerjaan antara perempuan dan laki-laki bisa berbagi peran dalam keluarga maupun masyarakat, dan tidak diharuskan bahwa laki-laki lah yang harus bekerja.

f. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi merupakan seorang professor dibidang sosiologi, Universitas Muhammad V Rabat, selain itu ia juga sebagai ilmuwan yang menulis terkait persoalan gender khususnya perempuan. Ia lahir di kota Fez, tepatnya di sebuah *harem*, Utara Maroko tahun 1940-an.⁶⁰ Harem adalah suatu tempat untuk aktivitas para perempuan, sehingga diartikan sebagai keterkungkungan perempuan.⁶¹ Meskipun sebagian perempuan menganggap *harem* adalah tempat yang baik, tetapi sebagian lagi menganggap

⁵⁹ Maftukhatusolikhah, 121.

⁶⁰ Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*, 19.

⁶¹ M. Rusydi, "PEREMPUAN DI HADAPAN TUHAN (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)," *An Nisa'a* 7, no. 2 (2012), 74.

bahwa *harem* adalah ruang pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk Lala Yasmina (nenek Mernissi) yang menjelaskan bahwa *harem* merupakan lebih dari batas-batas dinding secara fisik yang membatasi gerak perempuan, sehingga menyadarkan Mernissi bahwa adanya keterkungkungan. Mernissi keturunan dari keluarga kelas menengah yang mana bertempat tinggal bersama sepuluh saudara sepupu sebayanya.

Pendidikan pertamanya di sekolah tradisional yang dibangun oleh para golongan nasionalis yang mengajarkan Al-Qur'an dengan pembelajaran keras, yang dinamakan sekolah Al-Qur'an. Selanjutnya pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atasnya di sekolah khusus wanita yaitu lembaga dibawah Pemerintahan Prancis. Dalam masa remajanya, ia sangat aktif dalam gerakan menentang penjajahan Prancis untuk merebut kemerdekaan Nasional. Selain itu, diusia remaja Mernissi terguncang perasaannya mengenai hadis dalam Kitab al-Bukhari (diajarkan oleh gurunya) yang menyebutkan, "*Anjing, keledai, dan wanita akan membatalkan shalat seseorang apabila melintas di hadapan mereka, menyela antara orang yang shalat dengan qiblat*".⁶² Dalam hal ini membuat Mernissi tidak percaya bahwa Rasulullah menyatakan sebuah hadis yang dapat melukai hati seorang gadis perempuan, sehingga ia mengumpulkan informasi terkait hadis yang memojokkan perempuan kemudian mencari nash-nashnya agar dapat memahaminya dengan baik.

Setelah menempuh pendidikan menengah atasnya, ia melanjutkan ke Universitas Muhammad V Rabbat dalam bidang Ilmu Politik, dan selesai di tahun 1965. Kemudian ia meneruskan gelar doktornya ke Paris di Universitas Brandeis dalam bidang sosiologi. Ia lulus dengan disertasi "*Beyond The Veil*" pada tahun 1973. Setelah menempuh doktornya, ia kembali ke Maroko dan mengajar di Universitas Muhammad V pada Departemen Sosiologi serta

⁶² Rusydi, 75.

mengajar pada *The Institute of Scientific Research* tahun 1974-1981.

Mernissi sangat aktif dalam gerakan perempuan, dan meniti kesuksesannya sebagai peneliti senior yang dikembangkan oleh IURS dari tahun 1981 hingga 1995. Hasil penelitiannya adalah pluralistik dan mendukung posisi minoritas, seperti perempuan dalam upaya memperkuat posisi masyarakat sipil. Ia juga menjadi penasihat badan-badan PBB (ILO dan UNESCO), Bank Dunia, Komite Aga Khan. Selain itu Mernissi juga tertulis sebagai anggota Asosiasi Solidaritas Wanita Pan Arab. Berkaitan dengan ideologinya terhadap gender ia hasilkan dalam karya-karyanya berbentuk buku yang ia publikasikan sejak tahun 1989-1995. Antara lain yaitu *Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (1975), *The Veil and The Male Elite* (1987), *Setara di Hadapan Allah* (bersama Riffat Hassan, 1987), *Doing Daily Battle* (1989), *Women in Islam: In Historical Theological Inquiry* (1991), *Islam and Democracy: Fear of The Modern World* (1992), *The Forgotten Queens of Islam* (1993), dan *Dreams of Trespass Toles of a Harem Girlhood* (1994).

Ideologi gender Mernissi, hampir sama ideologinya dengan para tokoh gender Islam lainnya, tetapi dalam mengemukakan tentang ideologi gendernya ia lebih menggunakan dengan analisis historis. Tetapi dalam ideologinya, ada sebagian pendapat yang berbeda dari para Ulama. Dalam menyikapi penafsiran-penafsiran terdahulu yang dianggapnya tidak sesuai dengan tafsiran Al-Qur'an yang menganggap bahwa peran, kedudukan, dan hak seorang perempuan rendah, Mernissi ingin meneliti dan meluruskan pemahaman terkait gender, terutama keadilan bagi perempuan.

Mernissi dalam ideologinya tentang gender mengungkap bahwa dalam kehidupan keseharian baik dalam bidang politik (kepemimpinan), bidang ekonomi (terkait pekerjaan), bidang sosial (kegiatan secara publik), dan bidang hukum keluarga (terkait kepemimpinan laki-laki dalam keluarga)

memposisikan perempuan sama halnya dengan laki-laki. Dalam bidang politik terkait kepemimpinan, Mernissi menyatakan bahwa dalam sejarah Islam seorang perempuan telah banyak yang menjadi pemimpin dalam berbagai Negara Muslim. Bahkan namanya pun selalu disebut saat khutbah di Masjid pada saat shalat jumat, selain itu gelar dan gambar mereka tercetak dalam uang logam sesuai Negeranya masing-masing.⁶³ Seperti yang digambarkan di dalam Qur'an surah An-Naml: 15-44, bahwa atas informasi yang diberikan oleh burung Hud-hud, Nabi Sulaiman memberikan surat kepada Ratu Balqis untuk masuk Islam dan menghilangkan sifat sombong dan keras kepalanya. Tetapi Ratu Balqis tidak langsung membalas surat tersebut, ia mengadakan musyawarah kepada pembesar kerajaan tetapi semua keputusan ditangan Ratu Balqis. Sehingga seorang pemimpin perempuan yang bijak tersebut tidak terpengaruh oleh kepatuhan rakyatnya. Kemudian ia memutuskan untuk masuk Islam sesuai dengan permintaan Nabi Sulaiman untuk menguji apakah Nabi Sulaiman memang benar Nabi atau hanya mengejar kekuasaan dan kekayaan.⁶⁴ Setelah masuk Islam Balqis berkata

“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam”.

Ia menyadari Nabi Sulaiman memang benar Nabi, bukan dugaannya hanya untuk mengejar kekuasaan. Sehingga dari sejarah tersebut, Mernissi menegaskan bahwa Balqis (Ratu Saba') merupakan seorang perempuan yang menggunakan kekuasaannya dengan baik yaitu dengan menuntun rakyatnya mengikuti ajaran Nabi Sulaiman.

Selain Balqis, Aisyah juga merupakan seorang perempuan yang sangat luar biasa dalam keberaniannya serta kemampuannya memimpin pasukan perang untuk melawan pasukan pimpinan

⁶³ Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*, 82.

⁶⁴ Zubaidah, 85.

khalifah Ali bin Abi Thalib.⁶⁵ Dan dalam perang tersebut sebanyak lima belas ribu orang terbunuh dalam sekejap saja. Dari kedua historis tersebut, Mernissi mengungkapkan bahwa perempuan sejak zaman Rasulullah sudah mempunyai kemampuan untuk memimpin, sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan peluang dalam hal kepemimpinan.

Dari segi ekonomi yang terkait masalah pekerjaan, dimana perempuan tidak boleh untuk bekerja merupakan suatu pernyataan yang ditolak oleh Mernissi. Sebab dalam analisa historisnya, ia mengungkapkan bahwa sejak zaman dahulu perempuan diperbolehkan untuk bekerja, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim 7: 144⁶⁶ dari Aisyah, Ummul Mukminin ra, dia berkata

*“Rasulullah SAW telah bersabda, diantara kalian yang lebih dahulu bertemu denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah berkata ‘lalu mereka (para istri Rasulullah SAW) saling mengukur tangan siapa yang paling panjang’, Aisyah berkata ‘ternyata yang paling panjang adalah tangan Zainab, sebab ia sering beramal dan bersedekah dengan tangannya’.”*⁶⁷

Sementara periwayatan dari Jabir mengatakan bahwa *“Rasulullah SAW mendatangi istrinya Zainab binti Jahsy saat ia sedang menyamak kulit.”* Dari kedua hadis tersebut menceritakan bahwa istri Rasulullah SAW, Zainab bekerja sebagai penyamak kulit dan dari hasil yang ia peroleh akan disedekahkan di jalan Allah SWT.

⁶⁵ Zubaidah, 87.

⁶⁶ Zubaidah, 89.

⁶⁷ Syaikh M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim: (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim* (Shahih, 2016), 790. <https://books.google.co.id/books?id=zrUCwAAQBAJ&pg=PA790&lpg=PA790&dq=shahih+muslim+7:144&source=bl&ots=DqQU6isydH&sig=ACfU3U1Zw0IIHzDyg8bxtt4JrPDZxnq7zw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjYgpSz8Or2AhV-R2wGHRXyA00Q6AF6BAgnEAI#v=onepage&q=shahih muslim 7%3A144&f=false>.

Selain itu peran Ummu Salama dalam mempertanyakan persoalan keadilan perempuan kepada Rasulullah juga menjadi salah satu bagian dari bukti akan adanya persamaan hak dengan laki-laki. Pertanyaan yang Ummu Salama lantunkan kepada Rasulullah “*Apakah Al-Qur’an hanya diwahyukan kepada laki-laki, ataukah perempuan juga?*” Sehingga turunlah surah Al-Ahzab ayat 35⁶⁸ yang artinya

“Sesungguhnya laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Dari ayat tersebut membuktikan bahwa perempuan disebut setara dengan laki-laki. Ummu Salama juga menanyakan kepada istri-istri Rasulullah, “*Allah telah menyebut tentang anda di dalam Al-Qur’an, tetapi dia tidak pernah menyebut sesuatu apapun tentang kami. Apakah tidak ada sesuatu tentang kami yang layak untuk disebutkan?*”⁶⁹ Dari pertanyaan tersebut turunlah Qs. An-Nisa’ ayat 7 dan kemudian turun ayat ke-11, tentang pembagian hak waris dimana perempuan mempunyai bagian hak warisnya.

Dalam bidang sosial seperti keterbatasan seorang perempuan dalam ranah publik. Mernissi menafsirkan Q.S. Al-Ahzab ayat 53 yang mana dalam penafsiran dahulu dijelaskan bahwa laki-lakilah yang berhak dalam hal kegiatan diranah publik, sementara perempuan hanya dalam ranah domestik,⁷⁰ ia berpendapat bahwa ayat tersebut bukan justifikasi untuk pemisahan laki-laki dan perempuan, tetapi ayat ini turun ketika pernikahan Rasulullah dan Zainab, kemudian Rasulullah merasa risih ketika Anas bin

⁶⁸ Hassan and Mernissi, *Setara Di Hadapan Allah (Relasi Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, 1995, 222.

⁶⁹ Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*, 89.

⁷⁰ Ratna Wijayanti, “Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan,” *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan* 10, no. 1 (2018), 63.

Malik serta dua orang lainnya tidak segera pulang saat usai pernikahan, sehingga Rasulullah membentangkan tirai (hijab) diantara Anas Malik dengan Zainab. Sehingga dalam ideologi Mernissi bahwa pembatasan (hijab) tersebut hanya sebagai pembatas untuk menjaga kesopanan, dan tidak pembatasan terkait kegiatan publik antara perempuan dan laki-laki.

Dan dalam bidang hukum keluarga, pemikiran Mernissi berkaitan dengan kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga dan ketika seorang perempuan menolak perintah laki-laki disebut nusyuz (pembangkang). Dalam hal ini berdasar pada Al-Qur'an surah An-Nisa': 34 sebagai berikut

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Dalam hal ini, Mernissi mengatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, artinya mereka dapat mendisiplinkan, memposisikan dan menempatkan perempuan sesuai tempatnya, jika itu berhubungan dengan Allah SWT dan suaminya yang telah memberikannya kewenangan berupa mahar dan nafkah. Dan Mernissi mengatakan tidak ada pendapat tentang seberapa besar kekuatan yang dimiliki laki-laki, terutama dalam hal pemberontakan seksual.⁷¹

Sedangkan terkait nusyuz berdasar pada penggalan ayat di surah An-Nisa': 34 yaitu

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

Artinya:

⁷¹ Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*, 102.

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.”

Mengenai hal ini, Mernissi menafsirkan bahwa nusyuz diartikan sebagai pemberontakan perempuan, yaitu menolak untuk berhubungan masalah seks.⁷² Menurutnya yang dinamakan pemberontakan terhadap suami yaitu jika istri memperlakukan suami dengan arogan, dan menolak berhubungan ditempat tidur.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul penulis. Tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan tema ideologi gender yaitu:

1. Penulis Selamat Syahroni, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Bareng Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah)” tahun 2019 meneliti terkait transaksi jual-beli yang diterapkan di Pasar Bareng dan bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pedagang Pasar Bareng dalam prinsip etika bisnis Islam.⁷³ Penelitian ini sama-sama meneliti di Pasar Bareng Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sedangkan perbedaannya dibagian fokus penelitiannya. Dalam penelitiannya Slamet fokus kepada transaksi jual-beli yang diterapkan oleh pedagang (baik laki-laki maupun perempuan) dan penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual-beli pedagang, sedangkan penelitian Penulis lebih fokus kepada ideologi gender yang di

⁷² Zubaidah, 103.

⁷³ Selamat Syahroni, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Bareng Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), v.

terapkan oleh pedagang perempuan di Pasar Bareng Jekulo, Kudus.

2. Penulis Sariyati Dewi, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Pengaruh Aksebilitas dan Kelengkapan Fasilitas Terhadap Pendapatan Pedagang Muslim di Pasar Jekulo Kudus” tahun 2017 meneliti dan menguji secara empiris tentang pengaruh aksebilitas dan kelengkapan fasilitas terhadap pendapatan pedagang muslim di Pasar Jekulo Kudus.⁷⁴ Penelitian ini terfokus kepada respon pedagang muslim baik pedagang laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan pengaruh aksebilitas dan kelengkapan fasilitas terhadap pendapatan pedagang. Sedangkan penelitian penulis, terfokus kepada respon pedagang dan profesi perempuan yang berkaitan dengan ideologi gender yang dimiliki mereka. Tetapi penelitian Sariyati dan penulis sasaran utamanya sama-sama pedagang Pasar Bareng Jekulo Kudus.
3. Penulis Hadriana Marhaeni Munthe, dalam penelitiannya yang berjudul “Ideologi Gender pada Perempuan Pakpak” tahun 2019 mengkaji tentang ideologi gender dalam kasus marginalisasi perempuan dalam keluarga masyarakat Pakpak, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. Dalam penelitian ini terjadi fenomena bahwa seorang perempuan Pakpak yang berperan sebagai kepala keluarga menonjolkan ideologi patriarkinya untuk memihak anak laki-laknya daripada anak perempuan. Sehingga dalam kasus ini Munthe menganalisisnya dalam studi kasus perspektif feminisme. Dan tujuan dari penelitian ini untuk menyarankan pemerintah desa melalui biro pemberdayaan perempuan untuk fokus pada isu-isu terkait ideologi patriarki yang tertanam dalam perempuan Pakpak sehingga akan menjadi keadilan gender dan antara laki-laki serta perempuan memiliki hak sama yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.⁷⁵ Penelitian ini sama-

⁷⁴ Sariyati Dewi, “Pengaruh Aksebilitas Dan Kelengkapan Fasilitas Terhadap Pendapatan Pedagang Muslim Di Pasar Jekulo Kudus” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017), x.

⁷⁵ Hadriana Marhaeni Munthe, “Ideologi Gender Pada Perempuan Pakpak,” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 2 (2019), 158-159, <https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.11957>.

sama membahas terkait ideologi gender yang terjadi dalam suatu fenomena yang terjadi disekitar tempat tinggal, dan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

4. Penulis Sri Ulin Beru Ginting bersama Erlinda Nofasari dan Fheti Wulandari Lubis meneliti suatu kasus yang berjudul “Ideologi Gender pada Perempuan Batak Karo dan Perempuan Jawa di Desa Purwobinangun (Kajian Wacana Kritis)” tahun 2018. Dalam penelitian ini mereka mengungkap bagaimana ideologi gender yang tertanam pada perempuan Batak Karo dan perempuan Jawa di Desa Purwobinangun yang mana mereka lebih berperan dalam menghidupi kebutuhan rumah tangganya dibandingkan laki-laki Karo dan Jawa yang ditinggal di pedesaan.⁷⁶ Penelitian ini sama-sama mengungkap bagaimana ideologi gender yang tertanam dalam perempuan sehingga perempuan sangat berperan dalam urusan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian ini membahas secara murni fenomena yang terjadi di desa Purwobinangun tanpa dikaitkan dengan ideologi tokoh.
5. Penulis Ainun Masnunah dalam menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Kontruksi Gender dan Eksistensi Perempuan dalam Islam (Studi Kasus di Masyarakat Desa Tiudan, kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur) tahun 2019, meneliti suatu kasus di desa Tiudan bahwa banyak masyarakat perempuan memiliki peran ganda, bukan hanya peran dirumah saja tetapi mereka juga bekerja sebagai buruh batu bata. Sehingga penulis meneliti kasus ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontruksi gender yang terbentuk dalam masyarakat perempuan di Tiudan dan bagaimana eksistensi masyarakat perempuan disana.⁷⁷ Penelitian ini

⁷⁶ Sri Ulin Beru Ginting, Erlinda Nofasari, and Fheti Wulandari Lubis, “Ideologi Gender Pada Perempuan Batak Karo Dan Perempuan Jawa Di Desa Purwobinangun (Kajian Wacana Kritis),” *Seminar Nasional Royal (SENAR)* (Binjai Sumatra Utara, 2018), <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/235>.

⁷⁷ Ainun Masnunah, “Konstruksi Gender Dan Eksistensi Perempuan Dalam Islam (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Tiudan, Kecamatan

mengungkap perubahan gender yang terbentuk dalam masyarakat di Tiudan sedangkan pada penelitian saya mengungkap bagaimana ideologi gender yang dimiliki pedagang perempuan.

6. Penulis Misbahul Munir dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Gender Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga” dalam suatu kasus di desa Plalangan ditemukan bahwa para pekerja di desa itu paling banyak adalah perempuan sehingga perempuan (istri) mempunyai peran ganda, tidak hanya dalam pekerjaan luar saja tetapi juga pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga hal ini merugikan sang istri yang mana merupakan ketidakadilan gender. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dan bagaimana analisis teori gender terhadap faktor yang mendorong istri mencari nafkah di desa Plalangan.⁷⁸ Penelitian ini sama-sama membahas terkait ideologi gender perempuan sehingga memiliki peran menjadi pencari nafkah. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitiannya, jika penelitian ini di desa Plalangan sedangkan penelitian saya di Pasar Bareng Jekulo.
7. Penulis Eko Setiawan dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik”, ia meneliti terkait pemikiran gender Fatima Mernissi yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan gender dalam hal peran, status, serta hak perempuan dalam setiap kehidupan. Eko meneliti terkait hal ini sebab perempuan dalam ranah politik tidak mempunyai keberhakan dalam ranah politik, karir, dan pendidikan.⁷⁹ Penelitian ini membahas bagaimana ideologi gender yang dimiliki oleh Fatima Mernissi untuk menolak diskriminasi yang terjadi pada


Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), xi.

⁷⁸ Misbahul Munir, “Analisis Gender Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), vii.

⁷⁹ Eko Setiawan, “Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019), 221–222.

perempuan dalam hal politik dan sosial. Sedangkan penelitian saya ideologi gender Fatima Mernissi digunakan sebagai dasar untuk mengungkap ideologi gender pada pedagang perempuan di Pasar Bareng.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Susunan Berpikir Ideologi Gender Pada Pedagang Perempuan di Pasar Bareng Perspektif Fatima Mernissi

Dalam ideologi gender setiap manusia mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan suatu gerakan yang sesuai dengan ideologinya. Sehingga dalam kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini bahwa ideologi gender terbagi menjadi dua yaitu ideologi gender yang dimiliki oleh pedagang perempuan pasar bareng dan ideologi gender yang dimiliki Fatima Mernissi. Dalam ideologi gender yang dimiliki para pedagang perempuan akan menyebabkan bahwa mayoritas pedagang pasar bareng adalah perempuan. Sedangkan ideologi gender yang dimiliki oleh Fatima Mernissi akan menyebabkan suatu gerakan perempuan yang terjadi di dunia. Sehingga ideologi yang dimiliki Fatima bisa digunakan

sebagai acuan atau dasar untuk berideologi gender dalam melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan hak dan peran perempuan. Oleh karena itu ideologi gender yang dimiliki para pedagang perempuan di pasar bareng yang menyebabkan mayoritas pedagang dan pegawainya adalah perempuan, kemungkinan ada kaitannya dengan ideologi gender yang dimiliki oleh Fatima Mernissi.

